

Peran MK dalam Politik

(Judicialization of Politics)

Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh
Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta
Maret 2008

(1)

- **Judicial review** dalam arti luas: pengujian peraturan perundang-undangan dan tindakan administrasi negara oleh lembaga peradilan.
- Konstitutionalisme: Supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) & *checks and balances* atas produk eksekutif + legislatif; independensi lembaga peradilan (MK, MA, PTUN) terhadap cabang-cabang lain kekuasaan negara; kebutuhan lembaga imparsial untuk “mengadili.”
- Isyu demokrasi: Pengujian oleh minoritas (hakim) terhadap produk (*output*) demokratik.

Umum (2)

Peran MK dalam politik (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945):

- Pembubaran parpol oleh pemerintah;
- Sengketa hasil Pilpres (dua putaran);
- Sengketa hasil Pemilu DPR, DPRD (sistem proporsional);
- Sengketa hasil Pemilu DPD (sistem distrik-provinsi);
- Impeachment Presiden/Wapres;
- Sengketa kewenangan konstitusional antar-lembaga negara (*intergovernmental affairs?*)
– perkara permohonan DPD tentang pengangkatan anggota BPK 2004-2009.

Umum (2)

Peran MA dalam politik (Pasal 24A UUD 1945):

- **MA berwenang memberi nasihat kepada Presiden & memberi pertimbangan dalam pemberian grasi dan abolisi); PTUN batalkan keputusan administrasi negara & beri kompensasi dan rehabilitasi kepada pemohon.**
- **MA memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada (Pasal 106 UU Pemda 2004).**
- **MA memeriksa dan memutus pemakzulan Kepala Daerah.**